

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum dalam pengelolaan Hotel Islamic Guest House telah sejalan sebagian besar memenuhi fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketiga yang berisi prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah dan bagian keempat yang berisi ketentuan akad yang mesti digunakan dalam penyelenggaraan bisnis pariwisata syariah, akan tetapi pada bagian kelima nomor (3) yang berisi ketentuan Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dalam praktiknya, hotel islamic guest house tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. pengelolaan Hotel islamic guest house telah dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Diantaranya fasilitas kamar yang dilengkapi arah kiblat, fasilitas musholla, fasilitas restoran hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal, dalam pelayanan hotel sangat selektif dalam menerima tamu, pengelola dan karyawan menerapkan SOP hotel seperti menerapkan prinsip 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam interaksi kepada tamu, juga karyawan hotel memakai pakaian yang tidak melanggar syariat, terdapat dekorasi dan ornamen yang tidak mengandung syahwat.

2. Hotel Islamic Guest House dalam penerapannya sebagian besar memenuhi fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, Hotel Islamic Guest House menerapkan 5 dari 7 ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: Hotel islamic guest house tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila, hotel ini tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada pornografi, tindakan asusila dan kemusyrikan, Hotel Islamic Guest House telah menyediakan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, memiliki pedoman dan/atau prosedur mengenai pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sudah menerapkan akad ijarah dengan tamu hotel, dan Hotel islamic guest house menggunakan bank syariah dalam pelayanannya, tetapi belum memiliki sertifikat halal dari MUI.

## B. Saran

1. Dengan dicabutnya Permenparekraf No. 2 Tahun 2014, telah terjadi kekosongan hukum terkait usaha hotel syariah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya segera menerbitkan peraturan baru mengenai usaha hotel syariah.

2. Hotel Islamic Guest House belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki kedepannya, serta beberapa fatwa DSN MUI yang belum terlaksana.

Untuk dapat bersaing dengan hotel-hotel lain, Hotel Islamic Guest House sebaiknya menyempurnakan pengelolaannya agar sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengunjung terhadap klaim hotel syariah.

3. dalam hal pemasaran alangkah baiknya hotel Islamic Guest House lebih luas lagi dalam hal pemasaran hotel, dan sebaiknya hotel ini memperluas strategi pemasaran dengan bekerja sama dengan agen perjalanan wisata halal, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan yang mencari layanan berbasis syariah. Dan agar sekitar warga Cirebon mengetahui keberandaan hotel islamic guest house.